



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Karet Putih, Email : [disdikkabhalsel@gmail.co.id](mailto:disdikkabhalsel@gmail.co.id)  
Web: [disdik.halmaheraselatankab.go.id](http://disdik.halmaheraselatankab.go.id)

**L A B U H A**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
Nomor : 400.3.13/ 2049 /DISDIK/IX/2025

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“(PAUD) YORIDI BERSINAR”  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Pengelola PAUD Yoridi Bersinar No:421/192-P-Y-B/2025, Tanggal 22 September 2025 tentang permohonan penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Layanan Kelompok bermain PAUD Yoridi Bersinar Desa Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap PAUD Yoridi Bersinar dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih aktif dan berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.  
b. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain PAUD Yoridi Bersinar berada di Desa Sum adalah lembaga yang di selenggarakan oleh masyarakat Desa Sum Kecamatan Obi Timur di anggap telah memenuhi persyaratan administasi maupun substansi untuk di terbitkan perpanjangan izin operasional.  
c. bahwa berdasarkan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yoridi Bersinar Desa Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, 1. Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;  
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 3. Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);  
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di Daerah;  
7. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah;  
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang pendirian 10. Satuan Pendidikan Non Formal;  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 11. pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;  
Peraturan Menteri Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD; 12.

Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin  
Memperhatikan :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Pertama : Nama Lembaga : PAUD Yoridi Bersinar  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Desa Sum Kec, Obi Timur  
Kabupaten Halmahera Selatan
- Kedua : Pengelola : Herli Loloda S,Pd  
Struktur kepengurusan Satuan PAUD Yoridi Bersinar Desa Sum sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan PAUD Yoridi Bersinar tersebut berlaku terhitung Mulai : Tanggal 30 September 2025 s/d 30 September 2028.
- Keempat : Pemegang Perpanjangan Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan di cabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di-Labuha
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Camat Obi Timur di-Sum
5. Koorwil Kecamatan Obi Timur di- Sum
6. Pengawas PAUD dan PNF di- tempat
7. Kepala Desa Sum di Tempat
8. Pengelola PAUD Yoridi Bersinar di-Sum
9. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 400.3.13/ 2044/DISDIK/IX/2025

Tanggal : 30 September 2025

Tentang : **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) YORIDI BERSINAR**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	HERLI LOLODA S.Pd	Ketua	Sum	Obi Timur	
2	DARKON LOLODA,S.S	Sekretaris	Sum	Obi Timur	
3	YOLVAN TUHUTERU	Bendahara	Sum	Obi Timur	

Ditetapkan di : Labuha  
Pada Tanggal : 30 September 2025

